



PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN *TECHNOLOGICAL CAPITAL* DI MASA PANDEMI COVID-19

Zulfikar Ikhsan Pane

Kwik Kian Gie School of Business

e-mail: rayakahyan@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan sektor ekonomi sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif memberikan insentif bagi perusahaan. Di masa pandemi, pengembangan teknologi kian masif sehingga penelitian ini bertujuan menguji pengaruh insentif pajak terhadap pengembangan teknologi yang di proksi melalui pengungkapan technological capital sekaligus sebagai keterbaruan penelitian. Melalui 117 observasi laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2019 – 2020, ditemukan insentif pajak positif signifikan terhadap pengungkapan technological capital, artinya insentif tersebut digunakan untuk implementasi teknologi di perusahaan didukung dengan direksi yang berlatar belakang pendidikan teknik / teknologi.

Kata kunci: *Teknologi; Pengungkapan; Insentif*

ABSTRACT

Covid-19 pandemic caused a decline economic sector so Indonesian government took initiative to provide incentive for companies. During pandemic, technological development also growth increasingly massive so this research aims determine effect tax incentive to technological development through technological capital disclosure as proxy as well as research novelty. With 117 annual report observation in manufacturing companies, it found tax incentive positive significant to technological capital disclosure. It means, tax incentive used by companies to technological implementation and also support by director with technological education background.

Keywords: *Technology; Disclosure; Incentive*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan ujian terberat bagi umat manusia. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah terjadi kematian akibat pandemi sebanyak 160.537 orang (Emerging, 2022) dan diprediksi akan menginfeksi 2.950.150 orang ditahun 2023 (Monica Syuhefti Eveline, 2021). Dugaan ini terlihat dari data terbaru dimana per tanggal 27 April 2023, tercatat 161.221 orang meninggal (Kesehatan, n.d.) artinya terdapat 684 orang kasus baru kematian akibat Covid – 19. Pandemi juga menyebabkan penurunan kinerja sektor perhotelan (Esomar & Chritianty, 2021), harga saham sektor industri barang konsumsi yang turun (Herninta & Rahayu, 2021) termasuk di sektor



telekomunikasi (Junaidi et al., 2021) sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan berupa insentif perpajakan.

Pemerintah memberikan insentif melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 23/PMK.03/2020 tentang insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020 antara lain PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah (Kartiko, 2020). Hasilnya, insentif pajak selama pandemi dapat meningkatkan kinerja UMKM karena membantu meringankan pengeluaran kewajiban UMKM dimana jumlah yang seharusnya dibayarkan dapat relatif kecil atau rendah (Lestari et al., 2021). Manfaat lain yaitu perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk biaya operasional lain demi keberlangsungan bisnis, peningkatan nilai *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) sehingga kinerja menjadi lebih baik (Tarmidi & Achmad, 2022).

Selain insentif perpajakan, di masa pandemi perusahaan juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk usaha contohnya pemasaran digital melalui Instagram yang dilakukan UMKM di Dusun Mertan Desa Banjarnegoro (Syifa et al., 2021), memfasilitasi komunikasi, memberikan informasi serta memantau penjualan pada UMKM di kota Bengkulu (Murti et al., 2021) walaupun pemanfaatan ini telah lama dilakukan karena pergeseran kebutuhan. Berdasarkan pengamatan OJK, pengguna layanan perbankan dari tahun 2016 hingga Agustus 2021 mengalami kenaikan 300%. Selain itu, transaksi uang elektronik juga meningkat hampir 47% dari tahun 2015 hingga 2021 sehingga PT Bank Central Asia, Tbk melakukan akuisisi PT Bank Royal untuk fokus pada layanan digital perbankan (Marcellina et al., 2022). Dengan alasan ini juga, transaksi *cashless* semakin meningkat untuk mengurangi terinfeksi virus Covid-19 (Katon & Yuniati, 2020).

Perubahan digitalisasi untuk layanan maupun kegiatan operasional tentu harus disertai dengan kemampuan untuk mengelolanya dengan dua cara. Pertama, kesesuaian latar belakang pendidikan pengelola perusahaan. Dua penelitian menyatakan semakin tinggi pendidikan dewan komisaris di perusahaan tambang, maka kinerja perusahaan semakin baik karena mereka akan semakin rasional saat mengolah informasi, implementasi serta memberikan tanggung jawab penuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Suhardjanto et al., 2017). Selain itu, bila CEO yang bekerja di perusahaan manufaktur memiliki latar belakang pendidikan *engineering*, maka kinerja dan nilai perusahaan akan



semakin baik karena dianggap memberikan perusahaan ruang bertumbuh (Celikyurt & Donmez, 2017). Kedua, aplikasi terhadap teknologi. Satu penelitian mengungkapkan Jerman berhasil melahirkan teknologi energi terbarukan mengalahkan Cina dan India karena inovasi yang dituntut oleh konsumennya (Dögl et al., 2012).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan ketika masa pandemi, perusahaan memperoleh keringanan berupa insentif perpajakan yang bermanfaat bagi kinerja usaha. Di masa pandemi yang sama, perusahaan juga dipaksa untuk melakukan transformasi teknologi agar operasional tidak terhambat. Ini artinya, perusahaan memiliki celah untuk melakukan transformasi teknologi menggunakan insentif perpajakan yang diterima sehingga tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan apakah insentif pajak mampu memberikan efek positif bagi transformasi teknologi di perusahaan.

Hasil penelitian ini memberikan dua manfaat. Pertama, terungkapnya manfaat lain dari insentif pajak. Pemberian insentif mampu menjadi pemicu perusahaan untuk adaptif terhadap teknologi sehingga di masa datang perusahaan memiliki kesempatan bertumbuh seiring dengan kemajuan zaman bahkan bila pandemi sejenis terulang kembali. Kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan insentif sejenis untuk pengembangan teknologi dalam bentuk yang berbeda.

Terdapat dua keterbaruan dalam penelitian ini. Pertama, pengukuran pengembangan teknologi. Tiga kajian sebelumnya menggunakan biaya riset pengembangan dan nilai hak kekayaan intelektual (Alazzawi et al., 2018), pengeluaran untuk teknologi informasi (Dehning et al., 2006) dan ranking dari pihak ketiga yaitu majalah *InformationWeek* (Arora & Rahman, 2017) sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *technological capital* yaitu perpaduan antara hasil teknologi yang diungkapkan perusahaan serta ada atau tidaknya direksi yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi. Dua item ini digunakan karena seluruh item dijelaskan dalam laporan tahunan perusahaan sehingga pihak ketiga yaitu investor, calon investor atau pengguna laporan keuangan lainnya secara mudah memperoleh informasi tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Signaling

Untuk menjelaskan hubungan kedua variabel ini, maka teori *signaling* menjadi naungan yang sesuai. Teori ini memberikan sinyal kepada penerimanya, baik positif maupun negatif untuk



mengurangi asimetri informasi (Connelly et al., 2011) artinya dengan teori ini asimetri mengenai manfaat insentif pajak bagi perusahaan akan semakin berkurang karena insentif tersebut digunakan untuk pengembangan teknologi perusahaan.

2.2 Insentif pajak Covid-19

Menurut UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development), insentif pajak merupakan insentif dalam bentuk apapun untuk tujuan mendorong perusahaan – perusahaan lakukan investasi di sektor tertentu. Insentif pajak juga diberikan untuk meningkatkan tingkat pengembalian suatu proyek atau untuk mengurangi biaya dan resiko proyek tersebut contohnya menurunkan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan asing menjadi separuh dari tarif normal (Kristian Agung Prasetyo, 2008).

Dengan adanya kondisi pandemi Covid -19, maka pemerintah menerbitkan kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan. Dalam peraturan yang ditetapkan Maret 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dimana PMK ini mengalami perubahan menjadi PMK no 44/PMK.03/2020, selanjutnya diubah kembali menjadi PMK nomor 86/PMK.03/2020 dan terakhir pada Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK nomor 110/PMK.03/2020 untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak dan relaksasi pelayanan perpajakan (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Dimasa pandemi, insentif pajak memberikan banyak manfaat yaitu membantu daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19 (Sulastri & Kholis, 2022), meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena insentif ini dapat meringankan pengeluaran pajak sehingga termotivasi menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Agustin & Djunaidy, 2022) dan meringankan beban operasional UMKM melalui alokasi dana untuk tambahan modal operasional sehingga meringankan cashflow perusahaan disaat penjualan menurun (Ayem & Hijayanti, 2022).

Insentif pajak dapat diukur dengan empat cara. Pertama, perencanaan pajak dengan memanfaatkan hal – hal yang tidak diatur. Kedua, beban pajak tangguhan yaitu perbedaan yang timbul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan fiskal. Ketiga, aktiva pajak tangguhan yaitu koreksi positif antara aturan pajak dan aturan akuntansi (Wijaya dan Martani, 2011 seperti dikutip (Hamijaya, 2015). Keempat, menggunakan pengungkapan yang ada di



dalam laporan tahunan yaitu variabel dummy 1 bila perusahaan mengungkapkan penerimaan atas insentif pajak Covid-19 PPh pasal 25 dan angka 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan penerimaan atas insentif pajak Covid-19 PPh pasal 25 (Putri & Rachmawati, 2023).

2.3 *Technological capital*

Kemampuan mengelola teknologi dalam kajian ini disebut *technological capital*. Sejarahinya, di tahun 1980an terjadi perbedaan upah yang signifikan antara buruh (*worker*) dan pekerja (*professional*) karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki. Kesenjangan ini semakin melebar dengan hadirnya energi listrik sehingga pekerjaan manual seperti *hauling*, *conveying* dan *assembly* semakin tidak dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan literasi agar transformasi teknologi menjadi lebih mudah untuk menghasilkan perubahan contohnya sejak tahun 1800an, surat kabar The Times yang dahulunya mengandalkan tenaga manusia (*muscular energy*) untuk proses cetak digantikan dengan tenaga uap sehingga hasil cetaknya dalam 1 jam bertambah 2 kali (Ljungberg & Smits, 2004). Dari sejarah ini menunjukkan untuk dapat mengelola teknologi setidaknya dibutuhkan dua elemen penting yaitu kemampuan literasi dan adaptasi dari cara lama ke cara yang lebih modern.

Kemampuan literasi umumnya diperoleh melalui pendidikan. Satu kajian menjelaskan, semakin tinggi pendidikan dewan komisaris di perusahaan tambang, maka kinerja perusahaan semakin baik karena semakin rasional ketika mengolah informasi, saat implementasi tindakan serta bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Suhardjanto et al., 2017). Secara lebih spesifik, CEO yang bekerja di perusahaan manufaktur dan memiliki latar belakang pendidikan *engineering* memiliki dampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan karena dianggap memiliki ruang untuk bertumbuh (Celikyurt & Donmez, 2017). Adaptasi terhadap teknologi juga penting. Satu kajian menunjukkan keberhasilan Jerman untuk melahirkan teknologi energi terbarukan menjadi keunggulan dibandingkan China dan India karena permintaan konsumennya untuk terus berinovasi (Dögl et al., 2012).

2.4 Total utang


Variabel ini disertakan sebagai pengendali dalam analisis untuk menunjukkan tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan karena terkait dengan

karakteristik perusahaan dengan melihat jumlah hutang dibandingkan ekuitas (Setiawan & Christiawan, 2017).

2.5 Model penelitian dan Hipotesis

Saat ini, kajian mengenai pengaruh adanya insentif pajak Covid-19 terhadap kemampuan teknologi perusahaan masih minim dibahas namun diduga memberikan dampak positif signifikan karena empat alasan. Pertama, insentif memberikan dampak positif. Ini terbukti dari tiga kajian sebelumnya yang menyatakan pemberian insentif dapat meningkatkan daya beli (Sulastri & Kholis, 2022), kepatuhan wajib pajak (Agustin & Djunaidy, 2022) serta beban operasional UMKM (Ayem & Hijayanti, 2022). Kedua, perusahaan juga memperoleh manfaat dari hadirnya teknologi karena memberikan ruang bertumbuh (Celikyurt & Donmez, 2017) dan keunggulan kompetitif (Dögl et al., 2012). Ketiga, di masa pandemi Covid-19 adaptasi terhadap teknologi semakin meningkat contohnya memfasilitasi komunikasi, memberikan informasi dan memantau penjualan (Murti et al., 2021) serta membantu kegiatan pemasaran (Syifa et al., 2021). Keempat, dugaan pemanfaatan teknologi akan terus berjalan walaupun pandemi telah usai contohnya transaksi uang elektronik meningkat 47% dari tahun 2015 hingga 2021 (Marcellina et al., 2022).

Berdasarkan empat alasan di atas, insentif pajak berpotensi digunakan untuk mengembangkan teknologi di perusahaan tersebut karena memberikan keuntungan ekonomi, nilai tambah dan memberikan jaminan keberlangsungan di masa datang sehingga hipotesis yang diajukan ialah :



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan model penelitian, maka formulasi hipotesis sebagai berikut:
Insentif Pajak Masa Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap Kemampuan Teknologi Perusahaan.



III. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan tahunan dan laporan keuangan, *purposive sampling* dengan kriteria yaitu secara berturut – turut memiliki laporan lengkap dari 2019 - 2020, pelaporan dengan mata uang rupiah, tidak memiliki ekuitas negatif dan telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Populasi perusahaan *sampling* yaitu industri manufaktur sesuai kategori JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*) sebanyak 66 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel yaitu menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2019 – 2020 dengan data silang (*cross section*) yaitu perusahaan yang berbeda. Pengolahan data dilakukan dengan *software Eviews* versi 10.

Variabel dependen penelitian ini yaitu pengungkapan *technological capital* yaitu pengungkapan hasil adaptasi teknologi dan adanya tidaknya latar belakang pendidikan teknologi direksi. Pengukuran ini menjadi keterbaruan (*novelty*) karena penelitian sebelumnya menggunakan total anggaran pengeluaran teknologi informasi (Dehning et al., 2006), ranking yang diterbitkan oleh majalah *InformationWeek 500* (Arora & Rahman, 2017) dan biaya riset pengembangan dan nilai hak kekayaan intelektual (Alazzawi et al., 2018) sedangkan penelitian ini dilakukan melalui pengungkapan dengan cara membagi jumlah pengungkapan oleh perusahaan dengan *score* kumulatif yang ditetapkan. Setiap item pengungkapan diberikan *score* 0, bila item tidak diungkapkan ; 1, bila diungkapkan secara singkat; 2, bila diungkapkan lebih detail. *Score* kumulatif yang ditetapkan bernilai 3. Hasil adaptasi teknologi artinya teknologi yang dikembangkan spesifik untuk kepentingan internal perusahaan. Teknologi yang dimaksud berbeda dengan pengungkapan sistem informasi dan sistem jaringan yang ada di dalam pengungkapan *intellectual capital* seperti kajian Ulum, (2015). Latar belakang pendidikan teknologi juga berbeda dengan *intellectual capital* karena hanya pendidikan teknologi / teknik yang diakui dalam pengungkapan ini baik untuk jenjang sarjana, magister maupun doktoral contohnya pendidikan teknologi pangan, pendidikan teknologi informasi, pendidikan teknik kelistrikan dan sejenisnya.

Variabel independen dalam penelitian ini ialah insentif pajak Covid-19. Variabel ini dikalkulasi menggunakan perhitungan selisih penghasilan sebelum pajak dan beban pajak kini dikali dengan tarif pajak setiap tahun sesuai dengan tiga kajian sebelumnya (Harini et al., 2020; Rasmon & Safrizal, 2022; Sugiyarti & Rina, 2020).

Variabel pengendali dalam penelitian ini yaitu total utang. Total utang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan kreditur terkait karakteristik perusahaan (Setiawan & Christiawan, 2017).

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Pengungkapan technological capital (TECH) a. Hasil adaptasi terhadap teknologi. b. Latar belakang pendidikan direksi	Teknologi spesifik yang dikembangkan dan digunakan secara internal oleh perusahaan Adanya direksi dengan pendidikan teknologi / teknik baik jenjang sarjana, magister maupun doktoral	$TECH = \frac{\sum X_{ij}}{nj}$ dimana, X _{ij} = jumlah skor diperoleh nj = jumlah skor ditetapkan. nilai skor : 0, bila tidak diungkapkan 1, bila diungkapkan umum 2, bila diungkapkan lebih deskriptif
2	Insentif Pajak Covid-19 (INSENTIF)	Rasio perbandingan penghasilan sebelum pajak dan beban pajak kini.	$INSENTIF = \frac{TA}{\text{Tarif PPh} \times (PTI - CTE)}$ dimana, PTI = Penghasilan sebelum pajak CTE = beban pajak kini TA = Total aset
3	Total utang (TD)	Besaran total utang yang dimiliki perusahaan	Log Total Utang

Tabel 1. Ringkasan pengukuran variabel

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji kelayakan model dan uji kualitas data dengan model regresi sebagai berikut :

$$TECH_{it} = \alpha + INSENTIF_{it} + TD_{it} + \epsilon \epsilon$$

dimana,

TECH = pengungkapan technological capital perusahaan i periode t

INSENTIF = insentif pajak masa Covid-19 perusahaan i periode t

TD = total utang perusahaan i periode t

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Analisis pertama yaitu memilih kelayakan model dan uji asumsi klasik. Hasilnya, kajian ini menggunakan *Random Effect* sebagai model serta lolos uji asumsi klasik dengan hasil sebagai berikut:

Pengujian	Variabel	Probability
Normalitas		0,439976 > 0,05
Heteroskedastisitas	Insentif	0,1614 > 0,05
	Total utang	0,7895 > 0,05
Multikolinearitas		0,116240 < 0,8
Autokorelasi		DW 1,958797 > D μ 1,7332
		(4-DW) 2,041203 > D μ 1,7332

Tabel 2. Ringkasan hasil uji asumsi klasik
Sumber: diolah (2024)

Variabel	Koefisien	Prediksi	Signifikansi	Hasil
Konstanta	0.220077			
Insentif	1.116361	+	0,0001	Signifikan
Total Utang	0.083660		0,3889	
<i>Adjusted R-square</i>			0,101310	
Variabel dependen : TECH				
Observasi : 117				
Tingkat signifikansi : 1% (*), 5% (**), 10% (***)				

Tabel 3. Hasil uji hipotesis
Sumber : diolah (2024)

4.2 Pembahasan

Nilai *adjusted R-Square* sebesar 0,101310, artinya seluruh variabel independen hanya mampu menjelaskan pengungkapan *technological capital* sebesar 10,13% sedangkan 89,87% pengungkapan *technological capital* dipengaruhi oleh faktor lain.

Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *technological capital* (*p-value* 0,0001 < 0,05) artinya hipotesis diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bila insentif pajak memberikan manfaat positif (Agustin & Djunaidy, 2022; Ayem & Hijayanti, 2022;



Sulastris & Kholis, 2022) demikian juga adaptasi terhadap teknologi (Murti et al., 2021; Putri & Rachmawati, 2023). Dalam kajian ini insentif pajak dimanfaatkan perusahaan manufaktur untuk mengembangkan teknologi contohnya di tahun 2019 PT Tempo Scan, Tbk (TSPC) berhasil menyelesaikan implementasi sistem *Sales Force Automation* (SFA) untuk penerimaan dan memetakan tenaga penjual secara nasional. PT Kimia Farma, Tbk (KAEF) di tahun 2020 juga mengembangkan Kimia Farma *Mobile* untuk menunjang digitalisasi bisnis perusahaan. Seluruh pengembangan ini juga disertai dengan adanya direksi yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi contohnya direksi PT Tempo Scan, Tbk (TSPC) dengan latar belakang pendidikan Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada dan direksi PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk (ROTI) yang berlatar belakang sarjana Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) karena penelitian sebelumnya menyatakan direksi dengan latar teknologi memberikan ruang perusahaan untuk bertumbuh (Celikyurt & Donmez, 2017).

V. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 menjadi ujian terberat bagi Indonesia sehingga pemerintah berupaya memberikan insentif pajak bagi perusahaan agar tetap berjalan dan berkontribusi bagi negara. Di masa pandemi juga penerapan teknologi kian masif sehingga kajian ini menguji apakah insentif pajak yang diberikan dapat mempengaruhi pengembangan teknologi. Hasilnya, insentif pajak signifikan positif signifikan terhadap pengungkapan *technological capital* artinya insentif pajak tersebut berguna untuk menciptakan teknologi sebagai upaya digitalisasi usaha.

Sayangnya, penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, adaptasi teknologi yang diperoleh dari pengungkapan di laporan tahunan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya secara absolut karena pengungkapan tetap mempertimbangkan kerahasiaan operasional perusahaan sehingga tidak seluruh implementasi teknologi diumumkan. Kedua, direksi dengan latar belakang teknologi tidak secara absolut mencerminkan pengetahuannya karena ada faktor lain yang mempengaruhi contohnya pengalaman kerja, lama bekerja sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan.

Saran yang dapat diberikan, pertama menambahkan lama bekerja dibidang teknologi sebagai variabel moderasi agar hasil kajian lebih komprehensif. Kedua, diperlukan tambahan variabel independen lain untuk meningkatkan penjelasan pengungkapan *technological capital* contohnya modal intelektual, tata kelola dan lainnya. Ketiga, diharapkan direksi perusahaan mampu mencari



celah penghematan untuk membiayai pengembangan teknologi karena melalui insentif pajak saja telah terbukti mampu meningkatkan penerapan teknologi.

REFERENSI

- Agustin, L., & Djunaidy. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid 19, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (Studi Kasus Pada karyawan PT IONPAY Networks Jakarta tahun 2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 90–105.
- Alazzawi, A. A., Upadhyaya, M., El-Shishini, H. M., & Alkubaisi, M. (2018). Technological capital and firm financial performance: Quantitative investigation on intellectual capital efficiency coefficient. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(2), 1–10.
- Arora, B., & Rahman, Z. (2017). Information technology capability as competitive advantage in emerging markets: Evidence from India. *International Journal of Emerging Markets*, 12(3), 447–463. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-07-2015-0127>
- Ayem, S., & Hijayanti, N. (2022). The Effect Of Tax Incentives On Financial Performance Of Micro , Small , And Medium Enterprises During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 06(01), 75–82.
- Celikyurt, U., & Donmez, B. N. (2017). Engineer CEOs and Firm Performance in BIST Manufacturing Firms. *The Journal of Accounting and Finance*, 207–229. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2943710>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Dehning, B., Pfeiffer, G. M., & Richardson, V. J. (2006). Analysts' forecasts and investments in information technology. *International Journal of Accounting Information Systems*, 7(3), 238–250. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2006.07.001>
- Dögl, C., Holtbrügge, D., & Schuster, T. (2012). Competitive advantage of German renewable energy firms in India and China: An empirical study based on Porter's diamond. *International Journal of Emerging Markets*, 7(2), 191–214. <https://doi.org/10.1108/17468801211209956>
- Emerging, I. (2022). *PETA SEBARAN TRANSMISI LOKAL DAN WILAYAH TERKONFIRMASI*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- Esomar, M. J. F., & Chritianty, R. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa di BEI. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 227–233. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i2.5266>
- Hamijaya, M. (2015). Pengaruh Insentif pajak dan insentif non pajak terhadap manajemen laba saat terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XIV(27), 1–28.



- Harini, G., Syamra, Y., & Setiawan, P. (2020). Pengaruh Insentif Pajak , Pajak , dan Cash Flow terhadap Konservatisme (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11(1), 10–23.
- Herninta, T., & Rahayu, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(1), 56–63.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap penerimaan ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 24–36.
- Junaidi, L. D., Siregar, L. H., & Anan, M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Volume Transaksi Saham pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.194>
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1).
- Katon, F., & Yuniati, U. (2020). Fenomena Cashless Society dalam pandemi Covid-19 (Kajian Interaksi Simbolik pada Generasi Milenial). *Jurnal Signal*, 8(2), 134–145.
- Kesehatan, K. (n.d.). *Situasi covid-19 di indonesia-update 27 April 2023*. <https://Covid19.Go.Id>.
- Kristian Agung Prasetyo. (2008). Apakah Insentif Pajak dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia? *Inside Tax*.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekombis Review*, 9(1).
- Ljungberg, J., & Smits, J. P. (2004). Technology and human capital in historical perspective. In *Technology and Human Capital in Historical Perspective*. <https://doi.org/10.1057/9780230523814>
- Marcellina, M. R. K., & Soeroto, W. M. (2022). Analisis Akuisis Bank Royal Oleh BCA melalui perbandingan rasio keuangan dan uji hipotesis statistik. *Sebatik*, 26(1), 17–25. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1838>
- Monica Syuhefti Eveline, N. (2021). Penyebaran penyakit menular: Model susceptible exposed infected quarantine recovered (Kasus COVID-19 di Indonesia). *Aksioma*, 12(2), 249–258. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/aksioma/article/view/9125>
- Murti, H. T., Puspita, V., & Ratih, P. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan Organisasi dalam Mendukung Bisnis Berkelanjutan Pasca Covid-19 pada UMKM di Kota Bengkulu. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital*, 1(1), 33–41.
- Putri, M. S. Z., & Rachmawati, N. A. (2023). The Impact of Tax Incentive Disclosure and Profitability on Firm Value during The Covid-19 Pandemic. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 07(1), 1–9.



- Rasmon, & Safrizal. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Insentif Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal IAKP*, 3(2), 122–130.
- Setiawan, E., & Christiawan, Y. J. (2017). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai Variabel Kontrol. *Business Accounting Review*, 5(2), 373–384.
- Sugiyarti, L., & Rina, S. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Financial Distress, Earnings Pressure terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Litbang Sukowati*, 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.148>
- Suhardjanto, D., Alwiyah, Utami, M. E., & Syafruddin, M. (2017). Board of Commissioners Diversity and Financial Performance: A Comparative Study of Listed Mining Industry in Indonesia and Pakistan. *Review of Integrative Business & Economics*, 6(Supplementary Issue 1), 131–142.
- Sulastrri, & Kholis, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 7(1), 53–64.
- Syifa, Y. I., Wardani, M. K., Rakhmawati, S. D., & Dianastiti, F. E. (2021). Pelatihan UMKM melalui digital marketing untuk membantu pemasaran produk pada masa Covid 19. *ABDIPRAJA*, 2(1), 6–13.
- Tarmidi, D., & Achmad, R. H. D. (2022). Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 1–7.
- Ulum, I. (2015). Intellectual capital disclosure: Suatu analisis dengan four way numerical coding system. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 39–50. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art4>